

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT merupakan tuhan yang menciptakan setiap makhluk hidup yang ada di dunia, salah satunya ialah manusia. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Meskipun Allah ciptakan manusia lebih unggul dari makhluk yang lain, akan tetapi Allah juga memberi manusia kesamaan dengan makhluk Allah lainnya yakni sama-sama akan mati. Sebab manusia juga makhluk hidup yang dapat mati kapan pun dan di mana pun. Selain Allah, di dunia ini tidak ada yang mengetahui kapan kematian menghampiri seseorang, karena kematian merupakan takdir dan rahasia Allah SWT.¹ Oleh karena itu Allah SWT membuat aturan yang di mana bagi orang mati yang ada meninggalkan harta maka harta tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya setelah terpenuhinya hak-hak si mayit, aturan yang demikian itu disebut dengan mawaris. Mawaris atau ilmu *faraid* merupakan ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.²

¹Auliah Mutiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress, 2015), hlm. 1.

²Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 3.

Adapun yang menjadi ruang lingkup hukum kewarisan Islam yaitu hukum kewarisan yang berlaku pada orang Islam saja. Tujuan mawaris ialah untuk dapat menyelesaikan persoalan harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, sebab jika tidak sesuai ketentuan agama maka akan ada pihak yang merasa dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris lain.

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan Allah SWT maupun terhadap sesama umat manusia. Salah satu aturan Allah yang berhubungan dengan umat manusia yaitu tentang kewarisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan merupakan hal yang sangat menentukan sistem atau bentuk hukum yang berlaku dimasyarakat.³ Disamping itu, hukum kewarisan merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia hidup pasti mengalami hukum yang lazim disebut dengan kematian. Bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.⁴

³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 9.

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Wakaf Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 95.

Apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.⁵ Terkadang harta pusaka atau peninggalan tersebut menimbulkan persengketaan dan permusuhan dalam keluarga sehingga memutuskan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan dalam keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka Allah menurunkan aturan dan ketentuan untuk pembagian harta warisan tersebut. Ilmu faraidh adalah ketentuan yang mengatur tentang orang yang berhak menerima waris, orang yang tidak dapat menerima waris (karena terhalang/terhijab), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh adalah wajib kifayah.⁶

Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat sebagaimana Islam mengakui berpindahnya suatu yang dimiliki hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 7 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan

⁵Fathurrahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 42.

⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S an-Nisa : 7)⁷

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang keharusan pembagian harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah , sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda:“Bagikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.”(Muttafaq Alaihi)⁸

Menurut hukum faraidh, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris berbeda dalam kondisi yang berbeda. Sebab-sebab terjadinya kewarisan sebagaimana yang dijelaskan Alquran bahwa faktornya ada tiga yaitu hubungan nikah, nasab, dan wala'.⁹ Hubungan nasab atau hubungan darah ialah hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh.

⁷Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm.185

⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Penebit Jabal, 2011), cet.1, hlm. 238.

⁹Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 1.

Ahli waris dalam Islam dikenal dengan adanya *ashabul furudh* dan *ashabah*. *Ashabul furudh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya yaitu : 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3.¹⁰ Ahli waris yang umumnya terdapat ahli waris perempuan meliputi; anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, istri. Sedangkan ahli waris laki-laki meliputi; bapak, kakek, suami. Ashabah yaitu semua ahli waris yang tidak mendapat bagian tetap dan tertentu, baik yang diatur dalam Alquran maupun Hadits. Ashabah dapat mengambil semua harta apabila ia sendirian dan dapat mengambil sisa sesudah *ashabul furudh* mengambil bagiannya.¹¹

Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Muallim Nasrullah beliau mengatakan apabila telah meninggalnya pewaris dan meninggalkan harta maka harta waris tersebut harus dibagi sesuai ketentuan hukum islam yaitu jika anak perempuan sendiri maka mendapatkan seperdua, dan dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga, apabila terdapat anak laki-laki maka

¹⁰Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 46.

¹¹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 76.

mendapatkan dua kali lipat bagian dari perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggungan yang lebih daripada perempuan.

Dan beliau juga memberikan solusi untuk saling berdiskusi secara kekeluargaan terlebih dahulu atau secara damai supaya pembagian harta waris sesuai dengan haknya masing-masing menggunakan ilmu faraidh dan jikalau ada salah satu yang mau pembagian sama rata harus ada persetujuan serta keridhoan dari masing-masing ahli waris.

Ustaz Zein mengatakan dalam 1 keluarga itu minimal ada satu orang yang bisa membagi harta waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing agar tidak terjadi konflik antar keluarga dan juga kalau orang tua sudah meninggal dan harta waris yang sengaja tidak dibagi secepatnya harus dibagi agar nantinya tidak menimbulkan masalah pada nantinya karena kebiasaan orang kampung selalu suka menunda-nunda pada pembagian warisan sampai bertahun-tahun.

Meski sudah ada solusi yang diberikan dari ulama setempat tentang pembagian hak waris harus sesuai dengan kadar ketentuannya masing-masing agar tidak menimbulkan konflik antar keluarga dan merugikan pada satu sama lain.

1. Iwar (56 tahun) konflik penguasaan harta warisan 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan harta warisan tersebut berupa 1 buah rumah dan tanah yang mana keduanya tersebut sama-sama ingin menguasai semua harta waris tersebut serta tidak saling mengalah dan harta tersebut sampai saat ini masih belum dibagi haknya masing-masing dan diambil semuanya oleh saudara laki-laki sehingga menimbulkan konflik antar saudara.

2. amah (49 tahun) kasus kedua ahli waris yang mengalami konflik dalam warisan, awal mula konflik waris adalah tanah warisan dari kakek yang diberi ke cucu tanpa adanya pembagian warisan tersebut berupa tanah yang telah lama di atasnya dibangun rumah oleh cucunya, tanah tersebut sudah dipakai selama 20 tahun tanpa adanya konflik. Namun pada saat tahun 2020 saudara dari kakek menggugat tanah yang dipakai oleh cucu dan ingin mengambil tanah tersebut.
3. kasus ketiga pada tahun 2021 rudi (38 tahun) yaitu kasus konflik waris sesama saudara akibat harta warisan yang tak dibagi orang tua yang meninggal dunia tetapi harta waris tanah (sawah) berukuran 10 borongan tidak dibagi dengan ketentuan hukum waris dengan alasan tidak dibagi karena sebagai tungku haul salah satu saudara kakaknya rudi ingin menjual tanah tersebut dan kebiasaan orang kampung siapa yang menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut maka harus mehaulkan orang tuanya .
4. Kasus keempat yaitu 2 laki-laki bersaudara pembagian warisan secara tidak merata harta waris tersebut berupa 1 buah rumah peninggalan orang tua dan dijual oleh sang kakak (kanal 45 tahun) pada tahun 2015 yang didominasi kakak lebih banyak bagiannya dan memberikan bagian adik sesuka hatinya karena kak paling tua dan merasa berhak mendapat lebih banyak dan hal itu menimbulkan konflik waris antar saudara.
5. Kasus kelima sengketa harta warisan pada tahun 2022 berupa tanah lahan kosong yang sudah dibagi namun ditinggalkan oleh ahli waris yang bernama uwan 40 (tahun) selama 15 tahun karena berdagang keluar daerah dan tanpa sepengetahuan ahli waris

tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh ponakannya sehingga banyak menimbulkan masalah dan konflik antar keluarga.

Jadi, berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengetahui lebih jelas dari konflik yang terjadi dalam pembagian waris dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh ulama desa telaga bamban dalam menyelesaikan konflik yang akan penulis tuangkan dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Mediasi Ulama Dalam Menyelesaikan Konflik Penguasaan Harta Warisan (studi kasus di masyarakat desa telaga bamban kec. Amuntai utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka di rumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa saja konflik yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Telaga Bamban Kec. Amuntai Utara?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh ulama desa Telaga Bamban Dalam menyelesaikan konflik warisan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apa saja konflik yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Telaga Bamban Kec. Amuntai Utara.
2. Untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh ulama dalam menyelesaikan konflik warisan tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat di masa sekarang ataupun di masa mendatang, serta hasil penelitian ini nantinya bisa di gunakan sebagai berikut :

1. Sebagai penambah wawasan bagi penulis dan juga bagi orang lain di bidang ilmu keislaman lebih khusus lagi di bidang hukum keluarga islam (Akhwal asy syakhsiyah).
2. Memperkaya pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang mendalam

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul maka diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹² Maksud peneliti disini adalah penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari internet pada (kamis, 8 juni, 2023 pukul 10.50)

kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak

2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.¹³ Maksud ulama disini yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran islam termasuk alquran dan hadist dan juga memiliki pemahaman tentang waris
3. Konflik adalah suatu percekcoakan perselisihan pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya.¹⁴ Maksud peneliti ialah konflik yang timbul karena perasaan ketidakadilan dan persetujuan antara ahli waris.
4. Penguasaan adalah proses cara perbuatan dalam menguasai atau menguasai.¹⁵ Maksud peneliti disini ialah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu secara pribadi, dengan cara mengakui atas kepemilikan harta tersebut, sehingga orang lain tidak berhak untuk harta tersebut.
5. waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.¹⁶ Maksud peneliti ialah segala sesuatu yang dapat yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan, waris ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dengan maksud akan

¹³Kamus Besar Bahasa indonesia diambil dari internet pada (kamis, 8 juni, 2023 pukul 10.55)

¹⁴Kamus Besar Bahasa indonesia diambil dari internet pada (kamis, 8 juni, 2023 pukul 11.00)

¹⁵Kamus Besar Bahasa indonesia diambil dari internet pada (kamis, 8 juni, 2023 pukul 11.03)

¹⁶Kamus Besar Bahasa indonesia diambil dari internet pada (kamis, 8 juni, 2023 pukul 11.10)

dibagikan kepada ahli waris yang berhak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan di teliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut di temukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan mengemukakan pendapat 4 skripsi, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti :

Pertama, Nadhiful Marom (2022) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa waris di desa Dombo diselesaikan secara sulh yaitu penyelesaian sengketa secara damai,¹⁷ adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis adalah peneliti ingin mengetahui konflik yang terjadi dalam perebutan hak waris serta solusi yang diberikan oleh ulama dalam menyelesaikan konflik tersebut, sedangkan peneliti terdahulu fokus meneliti tentang bagaimana

¹⁷Nadhiful Marom “*Penyelesaian sengketa waris Secara Mediasi (studi kasus keluarga ibu parminah di desa Dombo kecamatan sayung Kabupaten Demak*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022), hlm. 12.

proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi dan serta untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Kedua, Nor Rizki Maulida (2020) dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam dalam penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya” penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang terjadinya sengketa harta waris serta adanya penundaan pembagian harta waris”¹⁸ adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis adalah peneliti ingin mengetahui konflik yang terjadi dalam perebutan hak waris serta solusi yang diberikan oleh ulama dalam menyelesaikan konflik tersebut, sedangkan peneliti terdahulu hanya terfokus pada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa harta waris berkembang dan serta untuk mengetahui dan menemukan upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang.

Ketiga, Agustiaman, (2019) dari Universitas Islam Negeri alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 2017-2018)” penelitian ini membahas mengenai eektivitas penyelesaian sengketa waris

¹⁸Nor Rizki Maulida “*Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang di kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya*” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya (2020), hlm. 12.

melalui mediasi,¹⁹ adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis adalah peneliti ingin mengetahui konflik yang terjadi dalam perebutan hak waris serta solusi yang diberikan oleh ulama dalam menyelesaikan konflik tersebut sedangkan peneliti terdahulu fokus pada Faktor pelaksanaan mediasi di pengadilan agama serta bagaimana eektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di pengadilan agama makassar.

Keempat, Dicky Setiawan, (2019) dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum Jurusan Studi Ilmu Hukum dalam penelitian skripsi yang berjudul “Eksistensi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palembang” penelitian ini membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa,²⁰ adapun yang membedakan peneliti ini terhadap penulis adalah peneliti ingin mengetahui konflik yang terjadi dalam perebutan hak waris serta solusi yang diberikan oleh ulama dalam menyelesaikan konflik tersebut, sedangkan peneliti terdahulu fokus pada bagaimana mediasi menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa dan hambatan penyelesaian perkara sengketa.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada mengetahui konflik yang terjadi dalam perebutan hak waris serta solusi yang diberikan oleh ulama dalam menyelesaikan konflik penguasaan harta warisan desa telaga bamban kecamatan amuntai utara.

¹⁹Agustiawan “*Efektivitas Mediasi Dalam penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perspektif Hukum Islam (studi kasus 2017-2018)*” Universitas Islam Negeri alauddin Makassar (2019), hlm. 8

²⁰Dicky Setiawan “*Eksistensi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palembang*” Universitas Muhammadiyah Palembang (2019), hlm. 11.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar di rumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian di susun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah ditemukan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini membahas gambaran umum tentang : Teori-teori yang berkaitan tentang pengertian waris, hak waris, peran ulama dalam menyelesaikan konflik penguasaan harta waris.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas yang terdiri dari : jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bab ini yang menerangkan dengan jelas data hasil penelitian dari peran mediasi ulama dalam menyelesaikan konflik penguasaan harta waris serta solusi dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisi data.